

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 437 /MENKES/SK/ IV / 2004 TENTANG IJIN PBF PT. COCOON

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- a. Surat permohonan PT. COCOON, Nomor 1/C/1/04 tanggal 5 Januari 2004 untuk memperoleh ljin Usaha Pedagang Besar Farmasi;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 21/DKK-Yankes/I/2004 tanggal 14 Januari 2004;
- c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 342/1.772.71 tanggal 26 Januari 2004.

Menimbang

: Bahwa permohonan PT. COCOON tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
- 2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. COCOON, Alamat Gd. Korea Center Lt. 4 Ruang 403 Jalan Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta Selatan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.261.704.7-011.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Gd. Korea Center Lt. 4 Ruang 403 Jalan Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta Selatan.
- 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 1 April 2004

MENTERLKESCHATAN

HMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.

3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.